

Safari Ramadan di Masjid Darul Abrar Desa Awayan Hilir, Bupati Balangan Serahkan Dana Hibah



Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyerahkan dana hibah saat menghadiri Safari Ramadan 1445 H terakhir di Masjid Darul Abrar, Desa Awayan Hilir, Kecamatan Awayan, Rabu (3/4/2024).

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Abdul-Hadi-menyerahkan-dana-hibah-saat-menghadiri-Safari-Ramadan.jpg>

Bupati Balangan, Abdul Hadi, menghadiri kegiatan Safari Ramadan 1445 H terakhir di Masjid Darul Abrar, Desa Awayan Hilir, Kecamatan Awayan, Rabu (3/4/2024).

Abdul Hadi mengatakan, selama kegiatan Safari Ramadan berjalan antusias masyarakat terlihat sungguh luar biasa, hal itu terbukti dengan banyaknya jemaah dari berbagai kalangan tampak hadir di acara tersebut.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh camat, masyarakat Balangan dan saat ini di Desa Awayan Hilir yang telah mempersiapkan kegiatan safari dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Menutup sambutannya, Abdul Hadi, mengajak di hari ke 10 terakhir Ramadan agar seluruh masyarakat bisa lebih meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT.

"Jika hal itu sudah kita tunaikan, yakin dan percaya predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang yang sungguh dan ikhlas berpuasa dapat kita raih" ujar Bupati.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dana hibah secara simbolis oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi untuk tempat ibadah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Awayan dan Yayasan Ashabul Quran sebesar Rp 3,85 miliar.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Darussalam Awayan, Abdul Mukni, merasa bersyukur atas kedatangan Bupati Balangan sebagai silaturahminya bersama masyarakat di Desa Awayan Hilir.

Mewakili panitia masjid dan yayasan islam di lingkungan Darul Awayan, dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan yang telah diberikan.

"Alhamdulillah kedatangan Bupati Balangan dalam rangka Safari Ramadan, kami dari panitia Masjid Darul Abrar Awayan telah dibantu Bupati Balangan dalam rangka rehap total Masjid Darul Abrar sebesar Rp 1,5 miliar," ungkap dia.

Dirinya mengharapkan, dengan adanya bantuan tersebut perbaikan masjid bisa berjalan lancar dan baik sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat Awayan dan sekitarnya.

"Semoga fasilitas, sarana prasarana di lingkungan masjid ini, pondok pesantren dan madrasah bisa berjalan dengan baik dan lancar," harapnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Tidak mengenal rasa lelah, SJA (Sayed Jafar Alaydrus) sapan akrab Bupati Kotabaru melakukan Safari Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi.

Bersama rombongan, Selasa (2/4/2024) kemarin orang nomor satu di Bumi Saijaan ini melaksanakan Safari Ramadan ke Kecamatan Pulau Laut Tengah.

Selain melaksanakan Safari Ramadan, kegiatan sekaligus penyerahan bantuan sosial serta dana hibah untuk masyarakat di kecamatan tersebut.

Sebelum Safari Ramadan di Kecamatan Pulau Laut Tengah. Kegiatan serupa dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Utara.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Bupati Zainal Arifin, S.STP Safari Ramadhan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi bersama masyarakat.

"Untuk bantuan sosial dan hibah ini bentuk kepedulian Pemda kepada masyarakat yang membutuhkan, apalagi dibulan ramadhan penuh berkah ini. Semoga bantuan ini memberikan manfaat," kata Zainal.

Diketahui Safari Ramadan di Kecamatan Pulau Laut Tengah yang keempat. Sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Pamukan Barat, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara.

Sementara itu, Plt Camat Pulaau Laut Tengah Muhammad Muhdi Akbar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemda Kotabaru terlebih Bupati Kotabaru, adanya bantuan ini masyarakat Pulau Laut Tengah sangat terbantu.

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bupati dan tentunya ini tidak terlepas juga dengan rekan-rekan bapak-bapak dari dinas-dinas yang membantu bapak bupati," katanya.

"Suatu hal sangat luar biasa yang tentunya sangat perlu dan wajarlah atau sewajarnya kita apresiasi kinerja dari bapak yang membantu Bupati," sambungnya.

Sekadar diketahui, bantuan diberikan dari Dinas Sosial untuk 2 orang penyandang disabilitas, selain bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 124 keluarga penerima manfaat (KPM) serta bantuan sembako/BPNT kepada 151 KPM.

Bantuan dari Dinas Pertanian, bantuan berupa cadangan pangan yakni beras sebanyak 3.220 kilogram untuk 322 Kepala Keluarga (KK).

Sementara bantuan dari Dinas Kesehatan yaitu Makanan Kesehatan sebanyak 10 paket untuk ibu hamil, 10 paket untuk balita, dan 10 paket untuk remaja putri.

Sedangkan bantuan dari Dinas PPAPP dan KB, bantuan untuk anak balita yang beresiko stunting sebanyak 3 orang.

Selanjutnya dari Dinas Perkim, bantuan berupa rehab rumah tidak layak huni di desa Mekarapura sebanyak 6 buah. Selain pembangunan rumah baru untuk penanganan stunting di Desa Salino dan Desa Mekarapura masing-masing satu buah.

Bantuan dari Dinas Perikanan berupa sarana prasarana (Sarpras) budidaya air payau untuk kelompok tambak Jaya desa Pantai Baru.

Bantuan dari Dinas Pendidikan berupa rehab Gedung Sekolah Paud, SD, SMP sebanyak 6 buah bangunan.

Terakhir bantuan dari Bidang Kesra Sekretariat Daerah, menyerahkan bantuan Rp 437juta yang digunakan dan dibagi untuk pembangunan langgar maupun pondok pesantren yang ada di Kecamatan Pulaulaut Tengah.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/04/safari-ramadan-di-masjid-darul-abrar-des-aawayan-hilir-bupati-balangan-serahkan-dana-hibah>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/03/bupati-kotabaru-serahkan-bansos-dan-dana-hibah-untuk-masyarakat-pulau-laut-tengah>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

- a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c) Pasal 19
 - (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - d) Pasal 28
 - (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat

memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

- d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka* 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

- a. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan